

**OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA USIA
DEWASA MUDA, DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten
Kepahiang)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

DEAZTIKA PUTRI AYU UTAMI

NIM. 1711110056


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Deaztika Putri, Ayu Utami, NIM 1711110056 dengan Judul "Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)";

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah telah di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk di ujikan dalam sidang

munawqosah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, 6 Oktober 2021 M
25, Muharram 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.196711141993031002

[Signature]
Givarsi, M.Pd
NIP.199108222019032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771

PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Deaztika Putri Ayu Utami**, NIM 1711110056, yang berjudul **“Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia Dewasa Muda Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Di Desa Cirebon Baru Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang”**, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Kamis**
Tanggal : **16 September 2021**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 6 Oktober 2021
25 Muharam 1443 H



Dekan Fakultas Syariah
[Signature]
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

[Signature]
Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag
NIP. 197509252996042002

[Signature]
Giyarsi, M.pd
NIP. 190108222019032006

Penguji I

Penguji II

[Signature]
H. Masril, MH
NIP. 1959062619994031001

[Signature]
Badrun Tamam, M.Si
NIP. 198612092019031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Cirebon Baru Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni dari gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2021 M
Muharam 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Deaztika Putri Ayu Utami
NIM.1711110056

Motto

(Q.S Al Fathir : 11)

” If Allah is making you wait, then be prepared to receive more than what you asked for.”

(Deaztika Putri Ayu Utami)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Segenap Ketulusan dan Do'a, Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ✚ Allah atas nikmat-Nya yang tiada henti.
- ✚ Nabi Muhammad, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- ✚ Ayahanda Tercinta Darson yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan.
- ✚ Ibunda Tersayang Desi Yulianti yang telah melahirkan, membesarkan, mencintai dan mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku.
- ✚ Kakekku H.Iskandar (alm) dan Nenekku Hj.Rosna yang telah merawatku dan menjagaku semasa kecil, yang tiada henti menasehatiku, mendo'a dan menguatkanku hingga dewasa saat ini, aku sangat mencintai dan menyayangi kalian.
- ✚ Adek Kandungku Devita Sari Dwi Cantika, Devina Bunga Agustrianti, dan Malaikat Kecilku Daffano Hudanial Arshaq (alm), Terimakasih kalian Penyemangat hidupku yang selalu membuatku semangat setiap hari tanpa harus adanya kata lelah, untuk Adekku Daffano terimakasih yang selalu membuat Ayuk selalu tersenyum tunggu kami sekeluarga di surgaNya Allah kami sangat merindukanmu.
- ✚ Abangku Sepriadi Mulya Rizki, SE dan Bundaku Susi Efrianti, Mpd, serta seluruh Family Semarang yang selalu mengingatkan, memotivasi dan mendoa'kan kesuksesan ini.

- ✚ Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Khairuddin Wahid, M.Ag dan Ibu Giyarsi,Mpd, yang dengan ikhlas telah membimbing serta mengarahkan saya pda masa penulisan skripsi, Terima kasih banyak atas arahan, didikan, motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah kalian berikan . Semoga selalu senantiasa dalam Rahmat Allah SWT.
- ✚ Sahabat seperjuanganku Chyntia Aulia Manda Amara, Amd.kep, Dan Aminah, Terimakasih untuk kalian yang selalu aku Repotkan yang selalu sabar dan tabah menemani dan mendengarkan keluh kesahku yang tiada hentinya didalam dunia kehidupanku hingga masa penulisan skripsi ini, kuatkan selalu hati kalian dan selalu semangat untuk masa depan kita yang masih panjang, aku menyayangi kalian lebih dari yang kalian ketahui terimakasih atas kritik dan saran serta support hingga berjuang demi kebahagiaan kita sendiri dan orang tua.
- ✚ Terimakasih untuk Teman-teman dari, Hima Hukum Keluarga Islam, Duta Fakultas Syariah, Komunitas Peradilan Semu (KAPAS) IAIN Bengkulu, Putri Parawisata Benteng, Putri Parwisata Provinsi Bengkulu, Duta Wisata Benteng, Purna Paskibraka Indonesia kab.Bengkulu Tengah, Keluarga Tapak Paradise (LATUN), yang tiada henti memotivasiku serta mensupport apapun kondisinya didalam Forum kebersamaan ini.
- ✚ Terimakasih untuk kalian teman seperjuangan anak-anak Kelas HKI Internasional dan semua teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017, semangat untuk kita semua semoga selalu di mudahkan dan diperlancarkan untuk meraih gelar SH ini Fighting teman-temanku.
- ✚ Terimakasih untuk Anak Bude Kantin : Andika, Arif, Aprizon, Agung, Erwin, Fauzy dan kiki, Terimakasih teman dari semester bawah hingga saat ini teman yang dimana aku paling cantik sendiri diantara kalian, teman yang selalu menjaga sekaligus bodyguardku selama ini, terimakasih untuk hari-hari kuliah yang kita habiskan selalu di kantin kalian yang selalu menjaga

dan mensupport tiada henti, semangat untuk kalian semua teman-taman yang selalu aku cereweti untuk meraih gelar ini aku harap kita semua satu persatu selalu semangat untuk lulus dan mendapatkan gelar SH dibelakang nama kalian teman-temanku.

- ✚ Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu
- ✚ Alamamater dan Kampus Hijau yang selalu dihatiku Terimakasih banyak yang telah menempahku hingga saat ini

ABSTRAK

OTORITAS ORANG TUA MEMAKSA KAWIN ANAKNYA USIA DEWASA MUDA, DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang). Oleh : Deaztika Putri Ayu Utami, NIM. 1711110056.

Pembimbing I: Dr.H.Khairuddin, M.Ag dan Pembimbing II : Giyarsi, M.Pd

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Mengapa orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang (2) Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang (3) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anak usia dewasa muda. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. (3) Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Metode Penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan dengan teknik dan Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jumlah informan yaitu 10 orang, terdiri dari 5 orang tua dan 5 anaknya. Hasil penelitian ini adalah (1) a. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah. b. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab. c. Mendekatkan kembali hubungan keluarga. d. Pemahaman orang tua mengenai pendapat mazhab Syafi'i (2) Tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Untuk nikah meniadakan hak ijbar ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2. Jadi undang-undang di atas dapat menjadi pedoman bagi anak-anak yang menikah di usia 21 tahun bahwa mereka dapat menolak secara langsung dengan cara memberikan penegasan nyata dengan lisan kepada orang tua. (3) Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Kompilasi Hukum Islam menegaskan Pasal 98 Ayat 1 dan KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menerangkan bahwa Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun.

Kata kunci : Otoritas, Orang tua, Undang-undang KHI

ABSTRACT

PARENTS' AUTHORITY FORCING MARRIAGE OF CHILDREN YOUNG ADULT, IN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study in Cirebon Baru Village, Seberang Musi District, Kepahiang District). By : Deaztika Putri Ayu Utami, NIM. 1711110056.
Supervisor I: Dr.H.Khairuddin, M.Ag and Supervisor II: Giyarsi, M.Pd

*There are two problems studied in this thesis, namely (1) Why do parents prioritize their authority in forcing their children to marry at the age of Young Adults in Cirebon Village, Seberang Musi Subdistrict, Kepahiang Regency (2) How is a positive legal review of the authority of parents in forcing their adult children to marry? Youth in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency (3) How is the review of the Compilation of Islamic Law on the authority of parents in forcing their young adult children to marry in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. The aims of this study are (1) to find out the reasons why parents prioritize their authority in forcing children to marry young adults. (2) To find out the positive legal review of the authority of parents in forcing their children to marry young adults in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. (3) To find out the review of the Compilation of Islamic Law on the authority of parents in forcing their children to marry young adults in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. The research method used is this type of research is empirical legal research or sociological legal research and with qualitative descriptive research techniques and approaches. The number of informants is 10 people, consisting of 5 parents and 5 children. The results of this study are (1) a. Parents worry that the child is not married. b. Get an irresponsible companion. c. Bringing back family relationships. d. Parents' understanding of the opinion of the Syafi'i school of thought (2) Positive legal review of the authority of parents in forcing their young adult children to marry in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. For marriage, it negates the father's right of *ijbar* to his child according to article 16 paragraphs 1 and 2. So the above law can be a guideline for children who are married at the age of 21 that they can refuse directly by giving verbal confirmation to other people. old. (3) Review of the Compilation of Islamic Law on the authority of parents in forcing their children to marry at the age of Young Adults in Cirebon Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. The Compilation of Islamic Law affirms Article 98 Paragraph 1 and KHI in Article 15 Paragraph 2 explaining that there is no longer need for permission from parents to marry, namely: For prospective brides who have not reached the age of 21 years, they must obtain permission as stipulated in Article 6 paragraph (2) of the Law. Marriage explains that it must obtain permission from both parents, if each candidate has not reached the age of 21 years.*

Keywords: Authority, Parents, KHI Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“Otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**.

Penulis menyadari proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H (Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H (Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Nenan Julir, Lc., M.Ag (Selaku ka.Prodi hokum keluarga islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran)
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan

5. Staf dan karyawan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan bbaik dalam hal administrasi.

Dalam Penyelesaian dan penyusunan proposal skripsi ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para yang bersifat membangun dalam penyempurnaan proposal skripsi ini.

Bengkulu, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Orang Tua	23
1. Pengertian Orang Tua	23
2. Hak dan Kewajiban Orang Tua	25
3. Pengertian Anak	27
4. Otoritas Orang Tua	28
B. Konsep Kawin	30
1. Pengertian Kawin	30
2. Hukum Melakukan Perkawinan	31

3. Pengertian Kawin Paksa	35
4. Kawin Paksa Menurut Hukum Islam	35
5. Syarat dan Hukum Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Tentang Perkawinan	34
C. Perwalian Menurut Komplikasi Hukum Islam	37
1. Pengertian Perwalian	37
2. Macam-Macam Perwalian	37
3. Urutan Wali Nikah	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	50
B. Kependudukan	50
C. Mata Pencarian	52
D. Agama	50
E. Sarana dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	53
F. Pemerintah	54
G. Fenomena Kawin Paksa Di desa Cirebon	65

BAB IV OTORITAS

1. Alasan orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.....	73
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.....	76
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai sumber kebahagiaan dan penyejuk hati, anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Karenanya, anak adalah tanggung jawab orang tua. Masa depan anak sebagiannya bergantung pada pola asuh dan arahan yang diberikan orang tua.¹

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pengarahan dan pengajaran serta menikahnya jika sudah dewasa. sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*²

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya

¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara Cet. X. 2012), h.35.

² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h.354.

atau wanita untuk anak laki-lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya.

Dalam madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa nikah mempunyai maksud bermacam-macam, sedangkan nikah tersebut adalah ikatan antar keluarga. Wanita dengan kekurangannya dalam hal memilih, tentulah tidak dapat menikah dengan cara yang baik. Lebih-lebih karena wanita itu tunduk kepada perasaan halus yang kadang-kadang menutupi segi-segi kemaslahatan. Maka untuk menghasilkan tujuan-tujuan ini dengan cara yang lebih sempurna, maka dilaranglah wanita mencampuri langsung akad nikah.

Adapun anak yang di paksa orang tua menikah di usia dewasa muda. hal itu sudah jelas bawasanya kasus tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2) Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat1 KHI di atas dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas sama dengan kenyataan yang terjadi beberapa kasus yang orang tuanya memaksa anaknya menikah terutama di desa Cirebon kepahiang seperti kasus di bawah ini:

1. Aguspa Hernita usia 22 tahun dengan Firdaus Daniel umur 25 tahun, yang terpaksa menikah sebab keinginan disertai paksaan orang tua dari si Agus, pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2015.
2. Siti Maulana usia 24 tahun dengan Satria Purnomo usia 26 tahun, melangsungkan pernikahan dengan keadaan terpaksa, sebab orang tua si Siti suka terhadap si Satria Purnomo dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
3. Dini Mustika Ria 21 tahun dengan Sulasman usia 22 tahun. Dini terpaksa kawin sebab keinginan dari orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017.
4. Susti Dianti 23 tahun dengan Imron Rusadi usia 23 tahun. Susti terpaksa kawin sebab keinginan orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2018.
5. Sulistianti 22 tahun dengan Samsul usia 24 tahun. Sulis terpaksa kawin sebab keinginan orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang terdapat kasus anak yang sudah berusia 21 tahun sudah di paksa nikah oleh orang tuanya. Pernikahan terjadi bukan kehendak dari pasangan tersebut, maka

dampak dari paksaan nikah yaitu sulitnya mendapatkan keharmonisan, dan sering terjadinya pertengkaran. Sedangkan dalam KHI mengedepankan anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan

pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa). peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anak yang di nikahkan paksa oleh orang tuanya namanya adalah Aguspa umur 22 tahun beliau menyatakan bahwa :

“Saya dipaksa orang tua saya menikah dengan alasan yang tidak masuk akal, sayadi kenalkan dengan laki-laki yang saya tidak kenal sehingga saya terasa terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua”.

Senada dengan Dini usia 22 tahun bahwa beliau mengungkapkan bahwa:

“Saya di nikahkan oleh orang tua saya dengan firdaus tanpa pacaran dan tanpa perkenalan secara lama, kami dinikahkan oleh orang tua kami secara paksa dengan alasan yang saya tau, padahal saya masih mau menikmati masa-masa dewasa muda saya.”

Melihat dari latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda, Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ?
3. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ?

C. Batasan Masalah

Melalui batasan istilah ini penulis mengarahkan pemahaman lebih fokus dalam penelitian objek sesuai dengan yang diinginkan, dalam hal ini penulis berusaha membatasi istilah yang nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini. Adapun batasannya adalah otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda ditinjau dari hukum positif dan kompilasi hukum Islam perlu dipahami maksud dari kata “**otoritas**” dan “**memaksa**” tersebut supaya tidak terjadi kekeliruan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer kata otoritas mempunyai makna kekuasaan dan wewenang.

Dan kata “memaksa” mempunyai dua makna sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1. Memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa.
2. Berbuat dengan kekerasan.

D. Tujuan Masalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anak usia dewasa muda.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang.
3. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dalam suatu penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan bagi para masyarakat islam pada umumnya dalam menanggapi anaknya di usia dewasa muda dalam

memaksa anaknya untuk menikah agar memberikan kesadaran hukum bagi pihak keluarga dan masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan para peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah :

1. Jurnal tentang “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual” yang disusun oleh Mohsi, dalam penelitian ini membahas tentang Wali nikah merupakan element terpenting dalam perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Secara fiqh klasik, jenis wali nikah telah dikonstruksi menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Secara aksiologis, wali mujbir berposisi sebagai sosok yang dapat menikahkan anak perempuannya dengan legalitas yang sangat tinggi, tentu dengan syarat-syarat tertentu, bukan semata-mata paksaan (ikrah). Akan tetapi, dalam implementasinya posisi wali mujbir sangat kuat tanpa ada limitasi gerak, bahkan boleh memaksakan kehendak dalam ihwal mengawinkan anaknya, meskipun sang anak tidak menyetujui

hal itu. Berangkat dari isu gender dan HAM, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, telah merumuskan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual sehingga memunculkan silang pendapat dalam masyarakat. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *konseptual aproach dan statute aproach*. Hasil menunjukkan bahwa sepanjang pengamatan penulis, hal itu dalam upaya meluruskan pemahaman yang sempat terdistorsi tentang hak kewalihan wali mujbir yang selama ini dipatenkan oleh sebagian konstruk sosial di Indonesia.³ Sedangkan pada tulisan ini peneliti membahas Otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia dewasa muda, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Jurnal tentang, “Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone” yang di susun oleh SAMSIDAR Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dalam penelitian ini membahas Penelitian ini membahas tentang dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga didalam Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. Fokus masalahnya bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana penyebab dan dampak kehidupan keluarga kawin paksa di dalam masyarakat Lamurukung Kab.Bone Metode Penelitian field research bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para

³Jurnal Mohsi, “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” <file:///C:/Users/ACER/Downloads/578-1912-5-PB.pdf>, (diakses pada 26 April 2021).

keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umumnya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya maka praktek kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.⁴ Sedangkan dalam tulisan penulis membahas Otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia dewasa muda, dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Jurnal tentang, “Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masa aamba” yang di susun oleh Rustan Darwis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penelitian ini membahas Unsur paksaan dan ancaman karena perkawinan tidak dengan rasa cinta dikarenakan dijodohkan oleh pihak keluarga, dengan adanya tekanan dari pihak keluarga yang dikarenakan wanita pernah menolak lamaran laki-laki sebanyak 3 (tiga) kali. Dasar hukum yang digunakan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa

⁴Jurnal Samsidar, “*Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone*,” <file:///C:/Users/ACER/Downloads/13303-32012-1-SM.pdf>, (diakses pada 26 April 2021).

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dan Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵ Sedangkan tulisan ini membahas Otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia dewasa muda, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi tentang “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” yang disusun oleh Azwandi (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019) dalam penelitian ini membahas kedewasaan menurut hukum Islam adalah pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau istri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah

⁵Rustan Darwis, “Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba,” <https://core.ac.uk/reader/160795790>, (diakses pada 26 April 2021).

pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, dan kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami istri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Di dalam skripsi ini permasalahan Perbedaan skripsi Azwandi dengan peneliti, skripsi ini adalah membahas Kedewasaan menurut hukum Islam yang pernikahan dilakukan dalam batasan seseorang sudah memasuki fase baligh. Rumah tangga perlu dibangun atas dasar kedewasaan sehingga menimbulkan kematangan psikologis dari masing-masing pasangan baik suami atau istri. Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Kedewasaan menikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

5. Skripsi, “Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” yang di karang oleh Yeni Mulyati. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka dalam perkawinan harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan

⁶Skripsi. Azwandi, “*Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019) <file:///C:/Users/ACER/Downloads/13303-32012-1-SM.pdf>. (diakses pada 09 Februari 2021).

untuk melaksanakan sebuah perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Setiap orang tua selalu ingin melihat anaknya mendapat yang terbaik dalam semua aspek, termasuk perihal jodoh. Masih banyak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pilihan, padahal pilihan orang tua belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi anaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan orang tua melakukan perjodohan dan bagaimana perjodohan secara paksa dalam Kompilasi Hukum Islam di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab orang tua di Desa Bantar barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjodohkan anaknya dikarenakan faktor usia, faktor ekonomi, faktor kekerabatan, faktor pendidikan, dan faktor masa depan. Sedangkan pentingnya wali dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wan ita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali di perkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjodohan secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.⁷ Terdapat perbedaan antara skripsi Yeni Mulyati, perbedaannya adalah di letak di indikator penelitiannya, faktor-faktor penyebab kawin paksa, dan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.³⁷ Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian empiris adalah orang tua yang memaksa nikah anaknya, sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Jika dilihat dari objek kajiannya, penelitian ini adalah penelitian yang berlaku hukum Positif dan hukum Islam.

Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai otoritas orang tua memaksa kawin anaknya usia dewasa muda dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang dan dilakukan selama lebih kurang satu Bulan.

¹⁰Skripsi Yeni Mulyati, "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2021).

³⁷ Amiruddin & Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Grafindo Persada, 2010), h.133-135.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberi informasi, makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangaannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.³⁸ Dalam menentukan penelitian, penulis menggunakan teknik berdasarkan urasan tersebut, maka informan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terjadi di atas :

- a. Informan kunci (key informan) adalah anak yang di paksa menikah yang berusia dewasa muda.
- b. Informan tambahan adalah orang tua dan pak kepala dusun serta pak ustadz di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.³⁹ Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h.107.

³⁹ Soejono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006) h.69.

yang diwawancarai adalah para orang tua yang mempunyai anak berumur dewasa muda dan yang sudah menikah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber primer. Data yang dihasilkan dari sumber ini adalah data sekunder.⁴⁰ Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang di perlukan dalam menganalisis masalah penelitian, maka dibutuhkan sumber data yang akan memberikan masukan berupa data dan informasi berhubungan dengan orang tua menikahkan anaknya secara paksa. Adapun populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian.⁸ dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anak dewasa muda yang di paksa orang tuanya menikah dan orang tua yang memaksa anaknya menikah sebanyak 10 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Purposive*, *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁹ Jadi peneliti mengambil sampel untuk di jadikan informan dalam penelitian

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) h.118.

⁸ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktis Cetakan Ke 1* . (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h.67

⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian...* h. 69

sebanyak 5 orang anak yang di paksa menikah oleh orang tuanya Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang alasan kenapa mengambil sample yang akan diteliti Cuma 5 orang karena selain 5 orang itu yang menikah dewasa muda sebagian tidak mau dilakukan wawancara dengan peneliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi atau orang yang di wawancarai tahap menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁴¹ dalam hal ini peneliti melakukan secara langsung kepada orang tua yang mempunyai anak yang sudah menikah umur 21 tahun sebanyak 5 orang, dan anak yang dipaksa nikah oleh orang tuanya sebanyak 5 orang.

2) Observasi

Observasi bisa disebut sebagai pengamatan atau teknik pengamatan dari seseorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk

⁴¹ Soejono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Grafindo Persada, 2006) h.69

pengamatan atau lainnya.⁴² Peneliti mengobservasi langsung ke Desa Cerebon Kepahiang yang di desa tersebut masih ada orang tua yang di nikahkan anaknya secara paksa.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan di temuannya dapat diinformasikan orang lain.⁴³

Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan pola deskriptif Kualitatif, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang di peroleh kemudian menganalisis data dengan pedoman dengan sumber-sumber tertulis, kemudian penjelasan itu di simpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga peneliti ini dapat mudah dimengerti. Adapun langkah-langkah

⁴² Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...* h.118.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif /Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta,2009) h.345.

yang di kemukakan oleh Miles & Huberman dalam sugiono sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti maka peneliti akan menelaha atau memilih data yang pokok yang menyangkut tema yang akan memberikan gambaran yang jelas, dan dapat mengumpulkan data yang akurat.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar katagori. Di penyajian data ini yang dilakukan oleh peneliti kepada orang tua yang memaksa anaknya menikah di umur 21 tahun, sudah di reduksi maka peneliti akan menarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah peneliti langsung menarik kesimpulan yang data-datanya sudah di dapatkan, lalu peneliti akan mendapatkan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas setelah diadakan penelitian sehingga

setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif (teori).⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun kelima bab tersebut yaitu :

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran tentang pembahasan penulisan proposal skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berisikan landasan teori/kerangka teoristik yang digunakan peneliti untuk menganalisa data sebagai pendukung sebelum pembahasan ini, bab ini membahas Otoritas orang Tua Terhadap Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak, Batasan Minimal Usia Pernikahan, Perwalian Menurut Kompilasi Hukum positif dan hukum Islam.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi wilayah, letak geografis Desa, Sarana dan Prasarana, Jumlah Penduduk, Pendidikan, keagamaan, Perekonomian dan kebudayaan.

⁴⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif/Kualitatif dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta,2009) h.360.

Bab keempat, Terdiri dari hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan Otoritas orang Tua Terhadap Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis selanjunya berisi saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah orang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima dan mengenal sesuatu. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.¹⁰ Orang tua adalah pengertian umum dari seseorang yang melahirkan kita, orang tua biologis. Namun orang tua juga tidak selalu dalam pengertian yang melahirkan. Orang tua juga bisa terdefiniskan terhadap orang tua yang telah memberikan arti kehidupan bagi kita. Orang tua yang telah mengasahi kita, memelihara kita sedari kecil.¹¹

Jadi orang tua adalah orang yang bersatu dalam ikatan yang sakral membentuk keluarga yang meliputi ayah, ibu dan anak-anaknya

¹⁰ Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara Cet. X, 2012), h. 3523

¹¹ Puji, Astuti, *Perananan Pola Asuh Orang Tua Non Biologis dalam Perkembangan Kepribadian Anak di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur*(2020).(<http://resposter.iain.purwokerto.ac.id>, (di akses tanggal 11 Maret 2021)

yang mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kehidupan anak-anak mereka. Menurut Arifin keluarga diartikan sebagai suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama. Selanjutnya, Abu Ahmadi mengenai fungsi keluarga adalah sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau diluar keluarga.¹²

Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya.¹³ Menurut Ramayulis keluarga adalah unit pertama dan institusi pertama di dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya sebagian besar sifatnya hubungan langsung. Disitulah perkembangan individu dan disitulah terbentuknya tahap-tahap awal perkembangan dan mulai interaksi dengannya, ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat dan sikap dalam hidup.¹⁴

Orang tua merupakan orang yang pertama di kenal oleh anak-anaknya, orang tua mempunyai banyak peran yaitu mendidik, memelihara dan menjaga serta menjadikan anaknya sukses dunia dan akhirat. Dari hal itu maka orang tua harus benar-benar memberikan

¹²Hendi dkk, *Pengantar Studi Sosiolog Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 41.

¹³Rakhmat Jalaluddin, *Keluarga Muslim ...* h.20.

¹⁴Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia, 1987), h.23-24.

yang terbaik untuk anaknya, baik itu contoh teladan yang baik misalnya, jika orang tua memerintahkan anaknya untuk shalat maka orang tua harus duluan shalat.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anak-anaknya, orang tua adalah orang yang pertama membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu.

Sedangkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak

memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah: “semoga anakku lahir dengan selamat”.¹⁵

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. Firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَلَدِكُمُ الْفَلَاحَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۝۲۳۳﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

¹⁵ Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 45-53

seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ (QS. Al Baqarah : 233).

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut. Berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

1) Memberi nama yang baik untuk anaknya

Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan

mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut.¹⁶

2) Tanggung Jawab Dalam Pendidikan

Menurut Hisbullah, tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

- a) Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan.
- b) Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
- c) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain.

¹⁶ H.M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),h. 74

d) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt, sebagai tujuan akhir hidup muslim.¹⁷

Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.

3) Mengajarkan keahlian dan ketangkasan

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.

4) Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari yang baik

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.

¹⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.87-89.

- 5) Menikahkan anak bila sudah cukup umur Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum. Bila kita lihat Q.S. An-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “(dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...) hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.¹⁸

B. Konsep Anak Dewasa Muda

Pengertian Dewasa Awal Istilah adult berasal dari kata kerja Latin, seperti juga istilah adolescence- adolescere yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, kata adult berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Jadi, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif (Hurlock, 2009). Menurut Santrock (2002), masa dewasa awal

¹⁸ Herlini Amran, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011), h. 98-99.

adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai masa beranjak dewasa yang terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun, ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Dimana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karier yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa, dan gaya hidup yang seperti apa yang mereka inginkan, hidup melajang, hidup bersama, atau menikah.

Diungkapkan oleh Erikson, bahwa tahap dewasa awal yaitu antara usia 20 sampai 30 tahun. Pada tahap ini manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Pada tahap ini pula hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Individu yang tergolong dewasa muda (young adulthood) ialah mereka yang berusia 20-40 tahun, memiliki peran dan tanggung jawab yang tentu saja semakin besar. Individu tidak harus bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis pada orangtuanya.

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa dewasa awal merupakan masa dimana individu siap berperan dan bertanggung jawab serta menerima kedudukan di dalam masyarakat, masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. 2. Tugas Perkembangan Dewasa Awal Hurlock (2009) membagi tugas perkembangan dewasa awal, antara lain

sebagai berikut: (a) Mendapatkan suatu pekerjaan; (b) memilih seorang teman hidup; (c) belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga; (d) membesarkan anak-anak; (e) mengelola sebuah rumah tangga; (f) menerima tanggung jawab sebagai warga Negara; (g) bergabung dalam suatu kelompok sosial.

Menurut Erickson mengenai hubungan dekat dan intim, mengungkapkan tentang delapan tahap perkembangan manusia dan masa 3 hubungan intim ini berada pada tahap ke enam yaitu masa yang disebut sebagai keintiman dan keterkucilan (intimacy versus isolation) yaitu tahap yang dialami individu selama bertahun-tahun awal masa dewasa dimana individu harus menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan orang lain. Erickson menggambarkan keintiman sebagai penemuan diri sendiri pada diri orang lain namun kehilangan diri sendiri. Saat anak muda membentuk persahabatan yang sehat dan relasi akrab yang intim dengan orang lain maka keintiman akan dicapai dan jika tidak akan terjadi isolasi. Sehingga individu dewasa awal yang tidak dapat menjalankan tugas-tugas perkembangannya secara optimal dan kehidupannya tidak berjalan secara dinamis sehingga tidak dapat membina hubungan intim dengan orang lain. Berdasarkan pendapat para tokoh di atas bisa disimpulkan bahwa tugas perkembangan pada masa dewasa awal adalah membentuk hubungan akrab yang lebih intim dengan orang lain, menerima dan bertanggung jawab mengenai kehidupannya. 3. Minat Pada Masa Dewasa Awal minat pada dewasa muda sangat luas.

Minat ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (a) minat pribadi, yaitu minat yang selalu menyangkut seseorang tertentu. Minat pribadi pada masa remaja masih terbawa sampai pada masa dewasa; (b) minat rekreasi, diartikan sebagai kegiatan yang memberikan kesegaran atau mengembalikan kekuatan dan kesegaran rohani sesudah lelah bekerja atau sesudah mengalami keresahan batin; (c) minat sosial, yang pada masa dewasa awal tidak lagi begitu saja dapat menikmati pergaulan yang spontan sebagaimana dulu ketika masih bersekolah. Sekarang individu harus mencari jalannya sendiri, menjalin tali persahabatan baru dan memantapkan identitas mereka lewat upaya mereka sendiri

C. Konsep Kawin

a. Pengertian Kawin

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁹ Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), h.106.

definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²¹

Perkawinan adalah sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan ikatan suci berdasarkan agama dan negara sehingga menjadikan mereka berdua dalam ikatan yang sah sebagai suami dan istri.

b. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).²² Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.132.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.91.

a) Wajib (Harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

b) Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa

c) Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

d) Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

e) Haram (larangan keras)

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim.²³

Berdasarkan hukum-hukum perkawinan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak

²³ Armadi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes* (Jakarta: Amzah, 2007), h.141.

bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Ini sesuai dengan Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia BAB 16 pada Pasal 16 Deklarasi Universal angka 2 yang berbunyi: Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.²⁵

Orang tua tidak mempunyai kewenangan terhadap anak jika sudah berusia 21 tahun, dengan kata lain orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah, karena usia 21 tahun adalah usia yang dianggap dewasa dan sudah bisa bertindak hukum sendiri. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁶

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa hak ijabar tidak lagi diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila terjadi perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.

²⁴ Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h.3.

²⁵ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006), h.140.

²⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Budi Mulia), h.106.

Imam syafi'i memperbolehkan adanya pemaksaan kawin, tetapi dengan syarat yaitu:

- a) Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
- b) Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
- c) Adanya kesetaraan dengan calon suami
- d) Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsul)²⁷.

3. Pengertian Kawin Paksa

Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqh, bahkan dalam al-Quran dan hadist pun tidak disebutkan secara Implisit. Namun dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang ijbar dan wali mujbir. Pemahaman terhadap istilah tersebut yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, dimana hak ijbar ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.

4. Kawin Paksa Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Di dalam ajaran agama Islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat, adapun hukum atau aturan-aturan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist dan Ijma' ulama. Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara muslim telah mengaktualisasikan beberapa konsep perkawinan dalam literatur fiqh kedalam legislasi

²⁷Arifah Nihayati Dini, "Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 29-30.

nasional yang disebut juga hukum positif yang berupa undang-undang dan peraturan lainnya.²⁸ Adapun peraturan yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu Undang-Undang tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Padangan Islam Terhadap Kawin Paksa

Telah banyak dalil-dalil dalam al-Qur'an maupun hadist dan fakta-fakta yang menunjukkan pengharamannya dalam Islam yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW baik secara Qawli maupun Fi'ly sebagai bantahan terhadap aturan-aturan yang ada pada zaman jahilyah berupa diskriminasi terhadap wanita dalam masalah perkawinan, sehingga Rasulullah menetapkan suatu ketetapan hukum tentang keberadaan hak seorang wanita dalam menentukan pasangan hidupnya, serta membatalkan hukum suatu perkawinan yang dilandasi oleh pemaksaan dan keterpaksaan meskipun dalam hal ini yang memaksa adalah ayah.²⁹

1) Al-Qur'an

Secara umum dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelastentang persoalan ijbar (kawin paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun

²⁸Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 38

²⁹Fikar, "Nikah Paksa" artikel diakses pada 23 Juni 2020 dari <http://luluvikar.wordpress.com>

merupakan respon pada masa iu. Di dalam Al-Qur'an, secara eksplisit digambarkan bahwa seorang wali (ayah, kakek dan seterusnya), tidak boleh melakukan paksaan nikah terhadap perempuannya, yang perempuan tersebut tidak menyetujui atau perempuan tersebut mau menikah dengan laki-laki yang dicintainya sementara seorang wali enggan atau tidak mau menikahnya.³⁰

Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”. (Q.S. Al-Baqarah:232)

Asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan sikap Ma'qal Ibu Yasr yang enggan atau tidak mau menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki yang tidak diinginkannya. Dengan alasan dulu laki-laki yang menikahi saudara perempuan itu telah menceraikannya, sekarang ingin

³⁰Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 22.

kembali menikahinya. Namun setelah mendengar adanya perintah Nabi untuk tidak menolaknya, Ma'qol Ibnu Yasar kemudian membuat akad baru. Dalam riwayat Abu Muslim al-Khaji dari jalan Mubarak ibn at-Tudalah dari Hasan, "kemudian Ma'qal mendengar perintah itu lalu menjawab, saya mendengar dan taat kepada perintah Allah kemudian mengundang calon suami dan menikahkannya".

2) Hadist

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi Allah. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka-menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan diantara pihak-pihak yang akan menikah. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan "ijab", maka agama mensyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.³¹

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita itu diberi

³¹ Mughtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 93

hak memilih: apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau menolak pernikahannya itu berdasarkan hadist:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa ayahnya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih” (HR. Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).³²

3) Ulama

Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkannya pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu wali.³³

Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa kekuasaan sang wali hendaknya bukan menjadi sebuah tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dalam memilihkan jodoh atas pasangan, tanpa memperhatikan asas kerelaan sang anak. 2) Abu Hanifah dan para pengikutnya mempunyai pendapat lain, mereka menetapkan ayah tidak boleh memaksa anak perempuan yang sudah dewasa untuk menikah dengan seseorang, ayah atau wali wajib merundingkan mas’alah

³² Sayyid sabid. *Sunah Nikah* (Jakarta: Ruplika Indonesia) h. 156

³³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama), Cet.IV, h.

pernikahan itu dengan anak perempuannya, kalau putrinya itu mau maka akad nikahnya itu sah, tetapi jika anak putrinya tidak mau maka akad nikahnya itu tidak sah. Abu Hanifah menerangkan, bahwa ayah atau wali berhak membutuhkan kemauan anak putrinya untuk menikah dengan seseorang yang disenanginya, kalau ada salah satu dari dua faktor penghalang yaitu:

- a) Calon suami itu tidak sekufu, dalam madzhab Abu Hanifah masalah sekufu luas cakupannya, meliputi: kebangsawanan, pekerjaan, dan kedudukan ayah dan nenk moyang, dan faktor-faktor yang lain.
- b) Calon suami tidak mampu untuk membayar mahar yang sama dengan mahar kaum keluarga putrid itu. kalau seorang akan menikah dengan seseorang yang akan membayarmahar kurang dari mahar ibunya dan kakaknya, maka ayah atau wali berhak membatalkan perkawinannya itu dengan alasan bahwa mereka merasa dihina.³⁴

b. Kawin Paksa Menurut Hukum Positif

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber hukum positif bagi umat islam di Indonesia, menganut prinsip atau asas kesukarelaan dalam

³⁴ Sayyid sabid. *Sunah Nikah* (Jakarta: Ruplika Indonesia) h. 91

perkawinan, sebagaimana yang telah dianut oleh hukum Islam sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.³⁵

Jadi, kawin paksa sudah di atur oleh undang-undang sehingga sehingga tidak boleh menikahkan anak dengan secara paksa karena pernikahan adalah persetujuan antara dua pihak dan kesukarelaan terhadap apa yang mereka jalani di kemudian hari.

5. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI tentang perkawinan

Dalam pasal 1 bab I undang-undang No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga ditentukan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

³⁵Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h.140.

perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah :

- 1) Mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah mengaturnya pada bab II, tepatnya pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang pada pokoknya adalah Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi dari pengadilan Agama dengan syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada ijin dari isteri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Pria harus telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
- 4) Harus mendapat ijin masing-masing dari kedua orangtua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Prinsip Perkawinan.³⁶

³⁶ Sayyid sabid. *Sunah Nikah ...* h. 160

Perjodohan yang dipaksakan atau dikenal dengan “Kawin paksa” dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan “paksa”. Kawin dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat haru).³⁷ Sedangkan dalam kamus ilmiah populer paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

Sedangkan secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.³⁸

Secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai,

³⁷Muhammad Ali, *Fiqh Pernikahan* (Lampung: Laduny, 2020), h.17.

³⁸Muhammad Al Jamal Ibrahim, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Amzah, 2012), h.358.

hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.³⁹

Jadi, perkawinan harus adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian.

D. Batasan Minimal Usia Pernikahan

Perkawinan berasal dari bahasa Indonesia yang asal katanya adalah kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴⁰ Kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan

³⁹ Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tenggerang: Tsmart, 2019), h.76.

⁴⁰ Aninymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BalaiPustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456

menunjukkan proses generatif secara umum. Sedangkan nikah, menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang berarti kumpul.⁴¹

Maka nikah (jawâj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tajwîj* yang artinya akad nikah. Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari Arab, nikâhun yang merupakan masdar atau berarti berasal dari kata kerja (*fi'il mâdhi*) nakahan, sinonimnya *tazawwaja*, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.⁴² Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁴³

Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁴ Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Alqur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr [24]: 32:

⁴¹ Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11

⁴³ H. Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), h. 1

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian¹³ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Nûr [24]: 32).

Dalam Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. *Al-Marâghy* menafsirkan sebagai mana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan. Firman Allah Swt., Surat al-Nûr [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. al-Nûr [24]: 59)

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjuk kan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, batas bâligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan 28 bagi perempuan.

Menurut Hanâfi, tanda bâligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Mâlik, bâligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang ter tidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syâfi'i bahwa batasan bâligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atauHal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw.,bersabda: terangkat qalam (pertanggung jawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia

siuman (sembuh), dan sadar”. (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Timidzi).

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama bâligh adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadist ini tidak mengisyaratkan tentang batasan bâligh, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda bâligh (alâmat al-baligh). Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa bâligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya. Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fukaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum bâligh), begitu juga neneknya apabilaayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula. Sedangkan ditinjau dari umur, para ahli psikologi berbeda dalam menentukan seseorang telah masuk ke dalam usia remaja. Menurut

Kartini Kartono, menetapkan usia remaja sejak 13-19 tahun, Aristoteles me netapkan 14-21 tahun, Simanjuntak menetapkan 15- 21 tahun, Hurlock me netapkan 13-21 tahun, F. J. Monte me netapkan sejak 12-18 tahun, Singgih Gursana menetapkan 12-22 tahun.⁴⁵

Dari pendapat di atas simpulkan bahwa masa remaja berada pada rentang usia \pm 12-21 tahun untuk wanita dan \pm 13-22 tahun untuk pria. Perkembangan kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut puber dan adolesen, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: juvenilitas (adolescantium), pubertas dan nubilitas. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja

⁴⁵ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.⁴⁶ Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia bâligh untuk menikah antara umur 15-21 tahun.

E. Batas Usia Pernikahan Menurut Yurisprudensi

1. Peran Mahkamah Agung

Upaya untuk menyeragamkan tentang batas usia dewasa dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengantisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batas kedewasaan seseorang. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012, bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Selain dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata, kedewasaan seseorang juga dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dinyatakan dalam Hasil Rapat Kamar Pidana bagian Tindak Pidana Khusus, bahwa ukuran kedewasaan seseorang tergantung pada kasusnya (kasuistis).

Tujuan diadakannya sistem rapat kamar ini tidak lain agar terciptanya suatu kesatuan hukum, dan lebih sederhana dalam

⁴⁶ Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h.39-41.

menangani sebuah perkara. Dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Hakim menetapkan demikian karena berpedoman pada sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas usia dewasa adalah 18 tahun. Diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini adalah adanya kesamaan hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pengaturan batas usia dewasa seseorang. Sehingga tidak ada kebingungan dalam menerapkan ketentuan tersebut.

2. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 Tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.

Dalam ketentuan angka 7, menyatakan bahwa usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan pertanahan memandang bahwa batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan di bidang pertanahan di setiap daerah, Badan Pertanahan Nasional menerapkan 175 secara berbeda ketentuan mengenai batasan usia dewasa. Agar tidak jadi kerancuan dan menjadi kesatuan hukum maka Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran ini. Sehingga setelah ini diharapkan tidak ada penolakan permohonan

pendaftaran tanah walaupun pemohon belum berusia 21 tahun, karena telah diatur secara khusus pada Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015.

Adanya kedua upaya tersebut setidaknya dapat memberikan acuan mengenai batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Ketika melakukan hubungan hukum keperdataan maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dapat menjadi dasar hukum untuk menentukan batas usia dewasa seseorang. Untuk melakukan perbuatan hukum di bidang pertanahan, maka dapat memperhatikan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015, untuk menentukan batas usia dewasa seseorang dalam rangka pelayanan pertanahan.⁴⁷

F. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Perwalian

Perwalian adalah kewenangan Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁸

b. Macam-Macam Wali

⁴⁷ <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>

⁴⁸ Abdul Fatah Idris & Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h.236.

Berdasarkan KHI pada Pasal 20 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi;
Ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliqh.
Ayat 2. Wali nikah terdiri dari :

a) Wali nasab

Wali nasab adalah lelaki muslim yang mempunyai hubungan darah/keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu:

- 1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Wali yang paling utama adalah ayah, sebab dialah yang menjadi sebab adanya anak, kemudian kakek yang kedudukannya sama dengan ayah. Ayah dan kakek mempunyai kekuasaan yang besar terhadap anak perempuan tersebut. Ayah dan kakek

serta garis keturunan lurus ke atas disebut juga dengan wali mujbir, yaitu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. kalau ayah dan kakek tidak ada baru saudara-saudara seperti urutan-urutan tersebut di atas, dan kalau semuanya tidak ada baru wali hakim.⁴⁹

b) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri), wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi, hakim berhak menikahkan orang yang tidak mempunyai wali apabila mempunyai kendala seperti;

- 1) Walinya sudah mati semua.
- 2) Wali akrabnya sudah lama menghilang tanpa berita.
- 3) Wali akrabnya mempersulit

c) Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri, wali tahkim terjadi apabila.³²

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian jauh selama dua hari di perjalanan, serta tidak ada waktunya

⁴⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Rineka Cipta, Jakarta 2001), h.73.

3) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.

d) Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya majikannya sendiri, laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan itu rela menerimanya, perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Sebab wali termasuk syarat pernikahan jadi pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.³³

e) Wali Mujbir

Menurut Imam Syafi'i yang berkedudukan sebagai wali mujbir ialah ayah dan kakek. Sedangkan wali mujbir itu adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhaan yang akan dikawinkan itu.³⁴

3. Urutan Wali Nikah

Dalam kitab Kifayatul Akhyar, sebuah kitab fiqih yang lazim digunakan di dalam mazhab Syafi'i, disebutkan urutan wali nikah adalah sebagai berikut :

- a. Ayah Kandung.
- b. Kakek, atau ayah dari ayah.

³² Tihami, *Fiqh Munakahat...*, h. 99

³³ Sohari, dkk, *Fiqh Munakahat...*, h.100

³⁴ H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat...*, h.69

- c. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu.
 - d. Saudara (kakak/adik laki-laki) se-ayah saja.
 - e. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu.
 - f. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja.
 - g. Saudara laki-laki ayah.
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupuh)³⁵
2. Syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian:
- a) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
 - b) Anak-anak yang belum kawin.
 - c) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.
 - d) Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan wali.
 - e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.³⁶

G. Perwalian Menurut Hukum Positif

1. Dalam Pasal 50 ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dan Pasal 50 ayat 2 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini adalah bertujuan untuk menghindarkan adanya dua perwalian, yaitu : Perwalian mengenai pribadi si anak dan perwalian mengenai harta bendanya, yang mana hal itu ada dikenal dalam hukum islam. Jadi

³⁵ <http://sabdaislam.wordpress.com/2009/11/29/164-urutan-wali-nikah/>, (diakses tanggal 13 Juni 2021)

³⁶ Yustisia Pustaka seri, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Widyatama, 2006), h.116.

perwalihan diatas menegaskan bahwa perawalian itu mengenai pribadi anak dan harta bendanya.⁵⁰

2. Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata) didalam pasal 330 ayat satu yaitu “ 1 dan 2 di jelaskan tentang anak yang belum dewasa yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin maka pernikahannya akan di bubarkan, jika mereka menikah di umur 21 tahun di atas maka nikahnya bukan perkawinan anak-anak.⁵¹ Jadi KUHPperdata diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang menikah di bawah umur 21 tahun maka akan di bubarkan pernikahannya jika perkawinan di laksanakan di atas umur 21 tahun maka sah dan negara mengakui perkawinannya.

⁵⁰ Departemen Agama R.I, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h.166

⁵¹ Kitab Lengkap KUHPer, KUHPPer, KUHP, KUHP, KUHD (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012) h.93

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DESA CIREBON BARU

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Secara geografis, Desa Cirebon baru terletak di dalam wilayah Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang. Batas-batas Desa Cirebon baru Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut⁵².

- a. Sebelah Utara : Kepahiang dan Tebat Karai
- b. Sebelah Timur : Bermani Ilir
- c. Sebelah Selatan : Provinsi Sumatra Selatan dan Kabupaten Seluma
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan Topografinya wilayah Desa Cirebon terletak pada dataran tinggi pegunungan. Selain itu Desa Cirebon ini beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan, dengan kelembapan nisbi rata-rata 82,21% dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanaman pada lahan pertanian yang dimana di Desa Cirebon ini mayoritas sebagai petani.

B. Kependudukan

Berdasarkan monografi Desa Cirebon Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang tahun 2021, berjumlah 986 jiwa, dengan 120 kepala

⁵² Sumber: *Monografi Desa Cirebon Kecamatan Sebrang Musi Tahun 2021*

keluarga (KK). Berikut ini dapat dilihat keadaan penduduk Desa Cirebon Baru menurut Jumlah penduduk, jenis kelamin, dan Umur.

Tabel 3.1
Komposisi Penduduk Desa Cirebon Baru Menurut Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	586 Jiwa
2	Perempuan	400 Jiwa
	Jumlah	986 Jiwa

Sumber : *Monografi DesaCirebon Kabupaten Kepahiang Tahun 2021*⁵³

Untuk mengetahui lebih rinci komposisi penduduk Desa Cirebon baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, berdasarkan kelompok umur yang ada hingga saat ini bisa dilihat dari data pada tabel yang terpampang pada keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Komposisi Penduduk Desa Cirebon Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	00 -03 Tahun	15	1,52 %
2	04 – 06 Tahun	25	2,5 %
3	07 – 12 Tahun	38	3,8 %
4	13 – 17 Tahun	65	8,1 %
5	18 – 21 Tahun	71	5,6 %

⁵³ Sumber: *Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021*

6	21 Tahun Ketas	850	86,2 %
S	Jumlah	986	100 %

ber : Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021⁵⁴

C. Mata Pencaharian

Usaha Penduduk Desa Cirebon Baru memenuhi kebutuhan hidup dengan mata pencaharian yang berbeda-beda tetapi mayoritas masyarakatnya adalah petani kopi dan cabai, seperti yang tertera pada table berikut ;

Tabel 3.3
Komposisi Penduduk Desa Cirebon Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	486
2	Pedagang	157
3	TNI/POLRI	16
4	PNS	43
5	SWASTA	284
Jumlah		986

Sumber : Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021⁵⁵

D. Agama

Penduduk Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi ini 99,9% beragama islam dan berbagai macam seperti yang tertera pada tabel berikut.

⁵⁴ Sumber: *Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021*

⁵⁵ Sumber: *Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021*

Tabel.3.4
Komposisi Penduduk Desa Cirebon Baru Menurut Agama

No	Keterangan	Jumlah
1	Islam	980 Jiwa
2	Kristen Protestan	3 Jiwa
3	Katolik	3 Jiwa
4	Budha	-
5	Hindu	-

Sumber : Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021⁵⁶

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa penduduk Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ini 99,9 % beragama Islam. Karena di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang ada 6 kk yang beragama Nasrani. Walaupun begitu penduduk Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang tidak terpengaruh dengan orang beragama Nasrani itu. Mereka masih tetap dengan keyakinan mereka, penduduk Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang terutama sudah mengamalkan ajaran Islam.

E. Sarana dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Penduduk Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang telah membangun sarana-sarana peribadahan yang berupa masjid dan TPA serta gedung sekolah. Menurut data yang ada Desa Cirebon Baru

⁵⁶ Sumber: *Monografi Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Tahun 2021*

Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, jumlah pendataan ada berjumlah 5 buah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Keterangan	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	TPA (Langgar)	2 Buah
3	Gedung TK	-
4	Gedung SD	-
5	Gedung SMP	-
6	Gedung SMA	1 Buah

Sumber : Monografi Desa Cirebon Kabupaten Kepahiang 2021⁵⁷

F. Pemerintahan

Wilayah Desa Cirebon Baru di Kepalai Oleh seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi yang di angkat oleh Camat Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang atas nama Bupati Kepahiang. Dalam menyelenggarakan pemerintah ataupun kemasyarakatan Desa di bantu oleh Sekretaris Desa dan orang perangkat lainnya.

G. Kondisi Sosiologis Masyarakat Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Masyarakat Desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibandingkan masyarakat Kota. Begitu juga masyarakat yang ada di Desa Cirebon Baru yang terbiasa hidup berkelompok dan masih bersifat homogen. Rasa persatuan sangat kuat dan menimbulkan saling

⁵⁷ Sumber : *Monografi Desa Cirebon Kabupaten Kepahiang 2021*

kenalmengenal dan saling tolong-menolong atau gotong-royong dalam segala hal. Masyarakat Desa Cirebon masih kental sebagian tradisi peninggalan leluhurnya. Hal ini terlihat dalam kehidupan masyarakat desa tersebut didasarkan pada konsep kerukunan sehingga tampaklah nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupannya. Sebelum menerangkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.⁵⁸

Masyarakat Desa Cirebon juga mempunyai kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mempunyai nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong seperti, : Pernikahan, Berkenaan dengan pernikahan kebiasaan masyarakat selalu bersikap saling tolong menolong, bisa dilihat ketika ada salah seorang anggota masyarakat yang sedang melaksanakan pernikahan maka tetangga yang berada disekitarnya akan berpartisipasi dengan senang hati membantu dalam menyiapkan keperluan pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut. Selain tetangga yang membantu, anak-anak remaja baik laki-laki maupun perempuan mereka mempersiapkan pelaminan untuk calon pengantin. Hal itu dilakukan oleh ⁶⁴ anak remaja sebagai bentuk saling tolong menolong dan rasa peduli terhadap sesama satu kampung. Tidak lupa juga bapak-bapak bertugas untuk memasak nasi dan gule (lauk) mulai dari jam 4 pagi.

⁵⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 48

Sedangkan ibu-ibu yang mempersiapkan nasi bungkus untuk para tamu dan juga menghadirkan masakan untuk para tamu. Dalam kebiasaan masyarakat Desa Cirebon terlebih dahulu di undang untuk acara tersebut selain dari kerabat dekat adalah orang-orang yang akan menikah tersebut yang berada di desa lain. Misalnya apabila keluarga yang menikah itu desa cerebon maka yang terlebih dahulu diundang di desa tersebut adalah yang di desa Cerebon.

H. Fenomena Kawin Paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang

Musi Kabupaten Kepahiang

Setelah peneliti mengadakan pengamatan dan langsung melakukan wawancara di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang peneliti mengambil 5 orang yang melaksanakan perkawinan sebab adanya paksaan dari orang tua, berdasarkan usia mereka berumur 21 tahun. Dilihat dari segi pendidikan formal orang-orang yang dipaksa kawin sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendidikan Formal
Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	2
2	SMA	3

Adapun ditinjau dari mata pencaharian orang-orang yang paksa menikah di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2**Mata Pencaharian Orang-Orang Yang Dipaksa Kawin**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	2
2	Wiraswasta	2
3	Belum Bekerja	1
Total		5

Adapun hasil wawancara peneliti dengan orang-orang yang dipaksa kawin disertai keterangan dari para orang tua dari anak yang dipaksa kawin yang ada di Desa Baru Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1) Aguspa

Aguspa berusia 22 tahun berpendidikan akhir SMP yang merupakan anak dari Sultan Harahap dengan pasangan Firdaus Daniel berusia 25 tahun berpendidikan akhir Madrasah Aliyah, yang merupakan anak dari Alm. Arsyad, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2015. Adapun hasil wawancara dengan Anita sebagai berikut:

“ Saya menikah dengan abang Daus karena dipaksa oleh orang tua, mereka memberitahu sama saya untuk menikah dengan abang Daus, padahal saya belum terlalu kenal dengan abang Daus, abang Daus menyetujui pernikahan dengan saya, akhirnya kami menjalani tahapan-tahapan pernikahan, persiapan pernikahan sudah dirancang oleh kedua pihak keluarga kami hanya menjalaninya saja, alasan bapak saya menikahkan saya supaya tali kekeluargaan semakin erat sama keluarga mereka. Disamping itu saya pun tidak sekolah lagi, dari pada berkeluyuran yang tidak jelas, padahal saya sudah bilang sama mereka bahwa saya belum mau menikah tapi mereka terus memaksa, kalau tidak menikah mereka tidak mau mengatur saya

lagi. Sebab itulah saya tidak bisa menolak kehendak orang tua, walaupun sebenarnya saya tidak suka sama abang Doni (wawancara dengan Anita Pada Tanggal 17 Juli 2021)”⁵⁹.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Sultan Harahap, merupakan orang tua dari Aguspa. Beliau berpendapat bahwa :

“Iya memang benar....Saya menikahkan si Aguspa karena saya menginginkan dia menikah walaupun ia merasa terpaksa, karena menurut Manurut faham Mazhab Sayafi’i boleh. Saya menikahkan dia sama keluarga kami juga supaya nanti kekeluargaan semakin dekat dengan keluarga si Daus, kalau sekiranya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau lagi mengatur hidupnya, ada saksi pernikahan yang dilakukan oleh anak saya yaitu pamannya anita dan pamannya si Daus, (Wawancara dengan Bapak Sultan Harahap Pada Tanggal 23 Juli 2021)”⁶⁰.

2) Siti Maulana

Siti Maulana usia 24 Tahun tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Bapak Kasdan dengan pasangan Satria Purnomo berusia 26 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari Samsul Harifin, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016. Adapun hasil wawancara dengan Siti Maulana sebagai berikut :

“Saya jadi nikah dengan bang Satria karena kemauan orang tua mereka terus memaksa saya untuk nikah dengan bang Satria. Karena abang itu orangnya baik serta pandai bergaul, itulah sebabnya ibuku sangat suka sama dia terus saya harus menikah sama dia kalau saya tidak mau, saya tidak dianggap anaknya lagi terus mereka tidak mau mengatur aku lagi, (wawancara dengan Wahyu pada tanggal 17 Juli 2021)”⁶¹.

⁵⁹ Aguspa, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Cirebon, 17 Juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB

⁶⁰ Sultan Harahap, Wawancara Salah satu orang tua yang dipaksa nikah, di Desa Cirebon, 23 Juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB

⁶¹ Siti Maulana, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Cirebon, 17 Juli 2021 pada Pukul 14.00 WIB

Peneliti mewawancarai orang tua dari Siti Maulana yaitu bapak Kasdan berkomentar mengenai hal tersebut sebagai berikut ini:

“Iya memang betul... Saya menikahkan anak saya bukan karena tidak peduli sama masa depannya setelah menikah nanti, tetapi lebih baik menurutku ia cepat menikah dari pada pacaran seperti kawannya sebab saya khawatir terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu saya orang tuanya maka itu sudah menjadi tanggung jawabku tentang anak terutama menyuruh ia menikah walaupun ia merasa terpaksa, karena menurut Mazhab Syafi’i membolehkan untuk kebaikan. Kalau seandainya ia tidak mau menikah maka saya tidak mau mengatur hidupnya lagi,(Wawancara dengan Bapak Kasdan pada tanggal 23 Juli 2021)”⁶².

3) Dini Mustika

Dini Mustika berusia 21 tahun berpendidikan akhir SMP yang merupakan anak dari Hendro dengan pasangan Sulasman, berusia 22 tahun berpendidikan akhir SMP, yang merupakan anak dari Jainuddin, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017. Adapun hasil wawancara dengan Dini adalah:

“Saya menikah sama si Sulasman karena dipaksa orang tua, saya sebenarnya belum mau kawin sama si Sulasman, itu pun karena dipaksa orang tua, mereka khawatir kepadaku sebab saya sering pergi jalan-jalan sama dia, mereka katakan sama aku, nikahlah kamu dari pada nanti kena apaapain, terus mereka memaksa-maksa aku untuk nikah. Di samping itu saya tidak sekolah lagi lebih baik kamu kawin saja kata ayah, kalau kamu tidak mau nikah jangan pernah di rumah ini lagi pungkasnya, itulah sebabnya saya terpaksa jadi kawin, gara itu aku sangat menyesal, (Wawancara Dengan Dini Pada Tanggal 17 Juli 2021)”⁶³.

Penelitian mewawancarai bapak Hendro selaku orang tua dari si

Dini menyatakan bahwa :

⁶² Kasdan, Wawancara Salah satu orang tua yang dipaksa nikah, di Desa Cirebon, 23 Juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB

⁶³ Dini, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Cirebon, 17 Juli 2021 pada Pukul 13.00 WIB

“Memang betul.... saya memaksa dia kawin karena menurut saya dia lebih baik segera menikah dari pada membuat malu nanti karena ketahuan berdua-duan dan masyarakat sangat resah mengenai hal itu. Di samping itu ia tidak ada lagi pikiran untuk sekolah karena tidak ada kemampuan lagi, itulah sebabnya lebih baik ia menikah walaupun dengan paksa, kalau sekiranya dia tidak mau menikah saya akan mengusir dia dari rumah, (Wawancara dengan Bapak Hendro Pada Tanggal 23 Juli 2021)”⁶⁴

4) Susti Dianti

Susti Dianti berusia 23 tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Arfan dengan pasangan Imron Rusadi berusia 23 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari Tahirun, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2018. Adapun hasil wawancara dengan Susti Dianti adalah:

“Iya..Pernikahan ini terjadi karena kehendak dari ayah, sebab usiaku sudah tua belum nikah kata ayah, ayah khawatir nanti saya tidak ada niat lagi untuk menikah, itulah sebabnya ayah memaksa aku untuk nikah, padahal saya belum mau menikah, terus mereka mencari pasanganku. Sebenarnya saya masih menolak tapi karena mereka terus mendesak-desak supaya nikah cepat makanya saya tidak bisa lagi untuk menolak lebih baik mengalah, walaupun sebenarnya saya tidak cinta kepada si Imron,(Wawancara dengan Susti Dianti pada tanggal 17 Juli 2021)”⁶⁵

Berkenaan dengan komentar di atas, peneliti mewawancarai bapak Arfan selaku orang tua dari Susti Dianti yang memaksa anaknya menikah dengan komentar sebagai berikut :

“Iya memang benar...Saya memaksa anak untuk menikah karena usianya sudah matang, saya khawatir suatu saat nanti tidak ada lagi pikirannya untuk menikah, saya sudah mengatakan kepadanya untuk menikah tapi dia tidak mau, saya katakan lagi kamu harus menikah maka saya paksa dia harus menikah, karena

⁶⁴ Hendro, Wawancara Salah satu orang tua yang dipaksa nikah, di Desa Cirebon, 23 Juli 2021 pada Pukul 15.00 WIB

⁶⁵ Susti Dianti, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Cirebon, 17 Juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB

menurut faham Syafi'i membolehkannya untuk kebaikan. Seterusnya saya tidak mau ia mendapatkan orang yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu lebih baik saya cari pasangan untuknya(Wawancara yang dilakukan kepada bapak Arfan pada tanggal 23 Juli 2021)".⁶⁶

5) Sulistianti

Sulistianti usia 22 Tahun tahun berpendidikan akhir SMA yang merupakan anak dari Bapak Samsir dengan pasangan Samsul berusia 24 tahun berpendidikan akhir SMA, yang merupakan anak dari Samsul Harifin, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2019. Adapun hasil wawancara dengan Sulistianti sebagai berikut :

“Saya jadi nikah dengan bang Samsir karena kemauan orang tua mereka terus memaksa saya untuk nikah dengan bang Samsir. Karena abang itu orangnya baik serta pandai bergaul, itulah sebabnya ibuku sangat suka sama dia terus saya harus menikah sama dia kalau saya tidak mau, saya tidak dianggap anaknya lagi terus mereka tidak mau mengatur aku lagi, (wawancara dengan Sulistianti pada tanggal 17 Juli 2021)".⁶⁷

Berkenaan dengan komentar di atas, peneliti mewawancarai bapak Samsir selaku orang tua dari Sulistianti yang memaksa anaknya menikah dengan komentar sebagai berikut

Memang betul.... Saya memaksa dia kawin karena menurut saya dia lebih baik segera menikah dari pada membuat malu nanti karena ketahuan berdua-duan dan masyarakat sangat resah mengenai hal itu. Di samping itu ia tidak ada lagi pikiran untuk sekolah kerana tidak ada kemampuan lagi, itulah sebabnya lebih baik ia menikah walaupun dengan paksa, kalau sekiranya dia tidak mau menikah saya akan mengusir dia dari

⁶⁶ Arfan, Wawancara Salah satu orang tua yang dipaksa nikah, di Desa Cirebon, 23 Juli 2021 pada Pukul 19.00 WIB

⁶⁷ Sulistianti, Wawancara dengan Orang Yang dipaksa kawin, di Desa Cirebon, 17 Juli 2021 pada Pukul 12.00 WIB

rumah, (Wawancara dengan Bapak Samsir Pada Tanggal 23 Juli 2021)”.⁶⁸

I. Pendapat Masyarakat Mengenai Kawin Paksa

Orang Tua memaksa anaknya menikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun. Mereka hanya berpendapat selama anaknya belum menikah tidak menjadi permasalahan, karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman.

Namun sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman dalam hal pemaksaan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang sudah berusia 21 tahun atau yang sudah dianggap dewasa oleh kompilasi hukum Islam. Demikian juga sebagian Alim ulama atau ustaz dan masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam hal tersebut. Mengenai hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat seperti hatobangon, alim ulama atau ustadz dan warga yang ada di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

1. Ustadz Mawardi

“Anak adalah tanggung jawab orang tua selama belum menikah, maka orang tuanya bisa memaksa kawin anak perempuannya selama belum pernah menikah, hal ini menurut Mazhab Syafi’i. Tidak menjadi permasalahan anak dipaksa menikah asalkan demi kebaikannya”.

⁶⁸ Samsir, Wawancara Salah satu orang tua yang dipaksa nikah, di Desa Cirebon, 23 Juli 2021 pada Pukul 20.00 WIB

2. Tokoh Agama

“Kalau kita melihat menurut Islam ada ulama yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak tanpa izin, tapi ada pula ulama yang mengatakan boleh menikahkan anak walaupun tanpa izin inilah pendapat ulama Syafi’iyyah. Bisa jadi pendapat inilah yang dipegang oleh orang tua yang ada di sini, makanya anaknya dipaksa kawin, akan tetapi walupun begitu kembali ke pada pihak yang memaksa, kita tidak bisa memastikan apa alasan dasarnya kenapa anaknya dipaksa”.

3. Kepala Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten

Kepahiang

“Semua apa yang dilakukan orang tua terhadap anaknya walaupun karena dipaksa, itulah yang terbaik terhadap anaknya, karena orang tua tidak mau apa yang dilakukannya tidak baik terhadap anaknya. Lagi pula kalau kita melihat zaman dahulu banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin walupun anaknya sudah besar, kita melihat mereka sekarang bisa bahagia, kalau pertengkaran tidak bisa dihindarkan, yang namanya pernikahan itulah cobaan, semua itu dikembalikan kepada orangnya bagaimana cara menghadapinya”.

BAB IV

ANALISIS

A. Alasan orang tua mengedepankan otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang, masyarakat sangat ta'at terhadap ajaran agama Islam, ini terbukti dengan banyaknya yang menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun dengan sesama manusia seperti tolong-menolong. Akan tetapi dalam hal pemahaman terhadap ajaran agama Islam dan hukum positif tentang perkawinan sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan orang-orang yang dianggap ulama dan orang tua terdahulu, sebagaimana yang dikatakan bapak Mawardi salah satu ustaz di Desa Baru Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.⁶⁹

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan orang tua untuk memaksa anaknya menikah walaupun usia si anak sudah dianggap dewasa oleh undangundang perkawinan sebagai berikut ini:

⁶⁹ Mawardi, Wawancara salah satu Ustaz di Desa Cirebon, 18 Juli 2021 pada Pukul 16.30 WIB

1. Tradisi

Orang Tua memaksa anaknya menikah sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah disebabkan tradisi yang berada dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat juga masih kental dengan tradisi seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Baru Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

Tokoh masyarakat dan golongan kaum tua lebih dominan berpengaruh dan memegang peranan penting serta menjadi tokoh panutan bagi warga setempat dan keputusan-keputusannya sangat mengikat bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat setempat. Adapun tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat apabila dilanggar bisa dengan paksa dinikahkan, seperti:

- a. Laki-laki dan perempuan tidak boleh pacaran terlalu berlebihan.
- b. Tidak boleh berdua-duan ditempat yang sepi.
- c. Tidak boleh pacaran di atas jam 10 malam.⁷⁰

Ketika tradisi di atas dilanggar maka tokoh masyarakatnya akan bertindak, hal inilah yang mendorong orang tua menikahkan anaknya

⁷⁰ Mohammad Noer. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Desa Cirebon, Pada Tanggal 18 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB.

dengan paksa dari pada nanti membuat malu serta merusak nama baik, lebih baik segera dinikahkan walaupun anaknya menolak.

2. Keinginan Orang Tua

Orang tua melaksanakan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain;

- a. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.
- b. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
- c. Mendekatkan kembali hubungan persaudaraan.

3. Tanggung Jawab Orang Tua

Sebagian masyarakat di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, maka kapan pun bisa untuk menikahkan anaknya. mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua.

4. Pemahaman Tentang Mazhab Syafi'i

Masyarakat di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sangat kental terhadap ajaran agama sehingga hal-hal yang baru tidak begitu diminati oleh masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi'i, ini terlihat ketika mereka memperaktekkannya dalam ibadah maupun pernikahan.

Berkeanaan dengan pernikahan terkadang orang tua memaksa anaknya menikah dengan anggapan bahwa menurut pendapat Syafi'i membolehkan hal tersebut.

B. Tinjauan Hukum Positif terhadap otoritasnya dalam memaksa kawin anaknya usia dewasa muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mengupayakan pernikahan, tidak ada ketentuan dalam syariah yang mengharuskan ataupun melarang perjodohan. Tetapi orang tua sangat selektif dalam memilih jodoh buat anaknya agar tidak terjadi fitna dan perceraian. Perjodohan menjadi salah satu alasan orang tua memaksa anaknya menikah. Hal tersebut dilakukan karena orang tua mencari jodoh anak yang belum menikah di usia yang sudah menginjak 21 tahun. Adapun alasan nikah paksa tersebut orang tua Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab, Mendekatkan kembali hubungan persaudaraan, tradisi, dan tanggung jawab orang tua serta pemahaman orang tua terhadap mashab yang telah di anutnya. Akan tetapi semua yang dilakukan oleh orang tua tersebut belum tentu membuat anaknya bahagia, seseorang anak harus menuruti semua apa yang di hekendaki oleh orang tuanya takut di katakan anak durhaka kalau menolak.

Padahal orang tua tersebut sudah melanggar apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) tentang persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan yang termuat pada Pasal 16

Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁷¹ Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.⁷²

Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷³ Ini sesuai dengan keterangan dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia dalam Bab 16. mengenai Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga pada Pasal 16 angka 2 Deklarasi Universal.

Angka 2. *“Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”*.

Anak yang dipaksa kawin seperti kasus yang terjadi di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan

⁷¹ Departemen Agama R.I, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 133

⁷² Mohammad Daud Ali, Hukum Islam : *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 135

⁷³ Undang-Undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, h. 3

KHI pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan Perkawinan.⁷⁴ Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Namun Penulis berpendapat bahwa semua alasan-alasan tersebut bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi kenyataannya dengan faktor tradisi tersebut orang tua memaksa kawin anaknya. Dimana pernikahan yang terjadi sebab adanya unsur paksaan tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu undang-undang perkawinan maupun KHI. Karena persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan sesuai KHI Pasal 16 di atas.

Keinginan dari Orang Tua adalah alasan menikahkan anaknya kepada siapa saja yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Namun dengan kemauan orang tua tersebut terkadang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan. Tanggung jawab orang tua merupakan alasan yang sering dikatakan oleh orang tua ketika memaksa anaknya menikah, orang tua memang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya mulai kecil sampai dewasa. Mereka berpendapat anak adalah tanggung jawab orang tua

⁷⁴ Departemen Agama R.I, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah NO 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, h. 164

maka dalam hal pernikahan anak pun juga tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tidak mengapa anak dinikahkan walaupun keadaan terpaksa.

Hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah 21 tahun sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum, dan jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sudah dianggap dewasa. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 dan 2 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Untuk menegaskan Pasal 98 di atas dikuatkan dengan KHI Pasal 107 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak boleh memaksa kawin anaknya.

C. Tinjauan Komplikasi Hukum Islam Terhadap Otoritas Orang Tua dalam Memaksa Kawin Anaknya Usia Muda Di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

Berkenan dengan pendapat Syafi'i adalah alasan orang tua memaksa anak menikah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata semoga Allah merahmatinya: Boleh bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya.

Menurut penulis pendapat imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab KHI sudah membatasi pendapat imam Syafi'i tersebut, sesuai Pasal 16 Ayat 1 dan 2 di atas yang menerangkan perkawinan harus ada persetujuan dari anak. Karena perkawinan diungkapkan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan.⁷⁵ Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.

Hukum Nikah Paksa Ditinjau dari Masalah *Maslahah* difahami sebagai manfaat. Maksud dari *Maslahah* adalah menarik suatu kemanfaatan atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat yang dimaksud adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta untuk mencapai ketertiban nyata antara Allah dan mahluknya. memelihara tercapainya tujuan syara' yaitu menolak madlarat dan meraih *Maslahah* merupakan tujuan dari *Maslahah*.

Kenyataan sosial Menjadi dasar yuridis dari *Maslahah*. Dimana perkembangan dan perubahan zaman melahirkan masalah-masalah baru. Sehingga penempatan *Maslahah* sebagai hukum skunder menjadikan hukum islam fleksibel. Untuk mengetahui apa jenis *Maslahah* yang sesuai untuk menyikapi permasalahan yang ada harus diketahui terlebih dahulu

⁷⁵ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al Quranul Karim 2*, (Bandung: Diponegoro 1990), h. 341

klasifikasi *Maslahah*. *Maslahah* dapat diklasifikasikan dengan melihat beberapa sisi.

Apabila dilihat dari sisi eksistensinya, *Maslahah* dapat dibagi menjadi 3:

- a) *Maslahah Mu'tabarah* merupakan *Maslahah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh syara'
- b) *Kedua, Maslahah Mulghah* merupakan *Maslahah* yang dibuang karena bertentangan dengan syara' atau berarti masalah yang lemah dan bertentangan dengan *Maslahah* yang lebih utama.
- c) *Maslahah Mursalah* yaitu *Maslahah* yang tidak diakui dan tidak dibatalkan secara eksplisit atau kemaslahatan yang keberadaannya tidak disinggung syara' atau didiamkan

Dari ketiga *Maslahah* tersebut, hanya satu yang sesuai dengan permasalahan nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. *Maslahah* yang dimaksud adalah *Maslahah Mursalah*. Tata cara pelaksanaan nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang dijelaskan oleh bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bahwa nikah paksa tersebut.

Salah satu produk *Marshallah Mursalah* adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak disebutkan di dalam Alqur'an maupun hadits. Akan tetapi pencatatan perkawinan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

mengandung *Marshallah*. Dari paparan teori tentang *Marshallah*, menurut analisa penulis, nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang yang dilakukan secara sah menurut negara dan menurut hukum Islam dan Nikahnya tercatat di KUA dan Negara. Walaupun *Marshallah Mursalah* hukumnya boleh untuk digunakan dan tidak wajib untuk dijadikan hukum. Dengan mencatatkan perkawinan pelaku nikah paksa tidak beresiko mendapatkan kemadharatan atau kerugian di kemudian hari.

Kemudian apabila dilihat dari sisi muatan substansinya, *Marshallah* dapat dibagi kedalam beberapa macam sebagai berikut:

- a) *Marshallah Dlaruriyah* (kepentingan Primer). *Marshallah Dlaruriyah* (kepentingan Primer) yaitu *Marshallah* yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b) *Kedua, Marshallah Hajiyyah* (kepentingan Skunder) yaitu *Marshallah* yang dibutuhkan dalam menghilangkan kesukaran dalam kehidupan manusia dan memberikan kelonggaran.
- c) *Marshallah Tahsiniyah* (Kepentingan Pelengkap) yaitu mengambil apa-apa yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak.⁷⁶

Mengenai faktor nikah paksa bapak Imam selaku Modin Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang

⁷⁶ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Journal Justitia* Vol.1 No.04 (2014). 16 Juli 15:30, 355-356.

memberikan keterangan, bahwa penyebab dinikahkan secara paksa tersebut bukan karena ketahuan berzina atau kumpul kebo. akan tetapi kehendak orang tua takut terjadi zina yang bikin mudharat. Solusi yang diberikan Tokoh Masyarakat terhadap permasalahan tersebut, jadi ketentuan yang menikah dipaksa tersebut adalah sebagai adat istiadat di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

Dari teori tentang macam-macam *Maslahah* berdasarkan substansinya dan tujuan nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang penulis menganalisa, tujuan nikah paksa tergolong kedalam *Maslahah Mursalah*. Dengan penjelasan bahwa peran *Maslahah* dalam hal ini adalah melindungi keturunan. Allah Swt memerintahkan agar menjaga kemurnian darah. Adanya larangan zina di dalam Alqur'an dan larangan bagi lelaki baik-baik menikahi perempuan yang berzina dan sebaliknya erat kaitannya dengan menjaga kemurniaan darah. Karena kemurnian darah sangat berpengaruh pada hak saling mewarisi.

Berdasarkan keterangan bapak Imam Mustaqiem selaku Modin Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang terdapat *Maslahah* (manfaat) yang dapat diambil dari nikah paksa yaitu menghindari hamil di luar nikah, pergaulan bebas dapat dikontrol dan menambah angka penduduk di desa tersebut.

Berdasarkan teori tentang *Maslahah*, dan tujuan nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang penulis

menganalisa, bahwa terdapat masalah dari dilakukannya nikah paksa. Masalah yang terkandung didalamnya adalah *Maslahah tahsiniyah*. Dimana adanya sesuatu yang ditakutkan akan merugikan dicegah dengan adanya pernikahan. Sehingga tercapai kemungkinan yang lebih baik atau terhindar dari sesuatu yang rusak.

Kemudian apabila dilihat dari sisi akomodasinya dengan lingkungan social, *Maslahah* dibagi kedalam 2 macam, yaitu *Maslahah* fleksibel dan *Maslahah* konstan. *Maslahah* fleksibel menyesuaikan dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan. Sedangkan *Maslahah* konstan berlaku bagi ibadah mahdah dan ritual keagamaan yang ketentuan dasarnya tidak dapat dirubah.

Nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang merupakan kasus baru yang tidak diperintahkan atau disinggung dalam Alqur'an maupun hadits. Namun dari sisi *Maslahah* tujuan nikah paksa (sama dengan tujuan *Maslahah* itu sendiri. Oleh karena itu tujuan nikah paksa dapat dibenarkan.

Dilihat dari kandungan *Maslahah*, *Maslahah Tahsiniyah* dibedakan menjadi *Maslahah al-'ammah* dan *Maslahah al-khassah*. *Maslahah al-'ammah* adalah masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak atau sebagian besar orang. Sedangkan *Maslahah al-Khassah* adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kepentingan individu.

Menurut keterangan bapak Tayip selaku kepala Desa, tidak ada larangan bagi warga untuk bertamu kepada lawan jenis. Akan tetapi dengan

adanya peraturan tersebut sebagian warga masih lalai dengan pengawasan terhadap anak-anak dan keluarganya sehingga terjadi perbuatan asusila. Nikah paksa di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang bertujuan agar masyarakat dapat mengambil pelajaran supaya tidak tertimbul fitnah dan dapat bersekolah lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Alasan orang tua mengedepankan otoritas dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang seperti Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab, Mendekatkan kembali hubungan keluarga, dan Pemahaman orang tua mengenai pendapat mazhab Syafi'i
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan undang-undangan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan undang-undang nomor 39 tahun 1991. Undang-undang yang mencakup di atas hak-hak anak diatas dapat menjadi pedoman bagi anak-anak yang menikah di usia dewasa muda bahwa mereka dapat menolak demi kesejahteraan berkeluarga demi melanjutkan keturunan akan hak keadilan yang dimiliki sebagai anak untuk melanjutkan pernikahan tanpa adanya paksaan.
3. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anaknya usia Dewasa Muda di Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 dan KHI pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2. Adapun alasan orang tua

memaksa anaknya yaitu anaknya tidak sekolah, tradisi yang ada di desa Cirebon tersebut dan pemahaman orang tua terhadap mashab.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat Desa Cirebon Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang setempat terutama orang tua dari anak yang ingin melangsungkan pernikahan disarankan untuk tidak melakukan pernikahan tanpa meminta persetujuan dari anak apalagi sampai adanya unsur paksaan. Pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i tapi harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang perkawinan serta KHI yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam KHI orang tua dan anak mempunyai hak masing-masing yang harus dijalankan.
2. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti dengan kasus pernikahan karena paksaan orang tua supaya lebih mendalam lagi dalam melakukan penelitian. Karena penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini harus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia tentang Peradilan Agama Dilengkapi: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Duta Karya Medan, 1995.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2019.
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Buyung, Adnan, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Hendi dan Rahmadani Wahyu Suhendi, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2003.
- Ibrahim, Muhammad Al Jamal, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Idris, Abdul Fatah & Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Jalaluddin Rakhmat, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ke 2, 1994.
- Mamudji, Sri Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006
- Muzammil, iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tsmart, 2019
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Neng, Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015. Pustaka,
Seri Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987.
Salim, Peter, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta:
Moder English press, 2002.
Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif/Kualitatif dan R & D*, Bandung: CV
Alfabeta, 2009.
Titik, Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi
Pustaka, 2006.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-undang RI NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.